



Pengaruh Opini Publik di Media Sosial Dalam Menjaga Integritas Penegakan Hukum Pidana Demi Mewujudkan Keadilan

Philipyman Karunia Giawa¹, Triono Eddy², Tengku Erwinsyahbana³

Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia¹²³

Email Korespondensi: karuniagiawaphilipyman@gmail.com

Article received: 03 April 2026, Review process: 20 April 2026

Article Accepted : 29 April 2026, Article published: 11 Mei 2026

ABSTRACT

Public opinion on social media has a significant influence in maintaining the integrity of criminal law enforcement, as it serves as a platform for the public to express aspirations while monitoring legal processes, thereby enhancing transparency and accountability; however, on the other hand, uncontrolled public opinion can potentially create pressure on law enforcement officials, which may affect their decisions and the law enforcement process; the research method used is normative legal research, which examines secondary data or literature through the study of laws and regulations as well as relevant legal literature related to the issues discussed; the results show that public opinion on social media has two sides in criminal law enforcement, as it can encourage transparency, oversee the performance of law enforcement officers, and accelerate responses to alleged violations, but it can also give rise to the phenomenon of trial by social media, shaping perceptions of guilt before legal proceedings take place and exerting pressure on officials, thereby potentially disrupting the independence of investigation, prosecution, and adjudication; therefore, although public opinion contributes positively through its social control function in promoting transparency, accountability, and responsiveness, as well as accelerating internal evaluations and strengthening professional commitment, it also has negative implications because it can push law enforcement officials to make non-objective decisions and potentially compromise the integrity of law enforcement in achieving justice.

Keywords: Public Opinion, Social Media, Criminal Law Enforcement, Justice.

ABSTRAK

Opini publik di media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana karena menjadi platform bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi sekaligus memantau proses hukum sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun di sisi lain opini yang tidak terkendali juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap aparat penegak hukum yang dapat memengaruhi keputusan dan proses penegakan hukum; metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji bahan pustaka atau data sekunder melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan permasalahan yang diteliti; hasil penelitian menunjukkan bahwa opini publik di media sosial memiliki dua sisi dalam penegakan hukum pidana, yakni dapat mendorong transparansi, mengawasi kinerja aparat, serta mempercepat respons terhadap dugaan pelanggaran, tetapi juga dapat memunculkan fenomena trial by social media yang membentuk persepsi bersalah sebelum proses hukum berlangsung serta menekan aparat sehingga berpotensi mengganggu independensi penyidikan, penuntutan, dan peradilan,

sehingga meskipun opini publik berkontribusi positif melalui fungsi pengawasan sosial (social control) yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas serta mempercepat evaluasi internal dan memperkuat komitmen profesional, pada saat yang sama opini publik juga memiliki implikasi negatif karena dapat mendorong aparat hukum mengambil keputusan yang tidak objektif dan berpotensi mengkompromikan integritas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan.

Kata Kunci: *Opini Publik, Media Sosial, Penegakan Hukum Pidana, Keadilan*

PENDAHULUAN

Di era digital, media sosial telah mengubah secara signifikan cara masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi, termasuk dalam konteks hukum. Platform seperti Twitter (X), Instagram, Facebook, dan TikTok menjadi ruang terbuka bagi publik untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, serta mengkritik kebijakan dan praktik penegakan hukum. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai alat pembentukan opini publik yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan sistem hukum. Dengan akses yang luas dan cepat, masyarakat kini dapat memantau proses hukum secara langsung, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum.

Dalam konteks hukum, media sosial memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik melalui peningkatan kesadaran hukum, partisipasi masyarakat, dan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Namun, di sisi lain, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, hoaks, serta narasi yang manipulatif dapat menimbulkan distorsi informasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Kredibilitas informasi di media sosial sering kali tidak hanya ditentukan oleh validitas data, tetapi juga oleh popularitas sumber dan kesesuaian dengan pandangan individu. Hal ini memicu polarisasi opini dan menciptakan echo chamber yang mempersempit ruang dialog rasional dalam masyarakat.

Fenomena trial by social media menjadi salah satu tantangan utama dalam era digital, di mana publik kerap membentuk penilaian atau vonis terhadap suatu perkara sebelum proses hukum selesai. Kondisi ini berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah dan mengganggu independensi aparat penegak hukum. Di sisi lain, media sosial juga dapat memperkuat fungsi kontrol sosial melalui tekanan publik yang mendorong transparansi, percepatan penanganan kasus, dan akuntabilitas institusi hukum. Dengan demikian, media sosial memiliki dua sisi yang saling bertentangan, yakni sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif sekaligus sumber tekanan yang berpotensi merusak objektivitas penegakan hukum.

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hakim dituntut untuk bebas dari segala bentuk intervensi, baik dari kekuasaan politik, ekonomi, maupun tekanan publik, termasuk yang berasal dari media sosial. Meskipun demikian, realitas menunjukkan masih adanya praktik penyimpangan seperti suap dan intervensi yang merusak integritas

peradilan dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan untuk menjaga profesionalitas, integritas, serta berpegang pada kode etik dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Sejumlah kasus di Indonesia menunjukkan bagaimana opini publik di media sosial dapat memengaruhi proses hukum. Kasus Ronald Tannur di Pengadilan Negeri Surabaya dan kasus Ferdy Sambo menjadi contoh nyata bagaimana tekanan publik dan viralitas di media sosial mendorong pengungkapan fakta serta percepatan proses hukum. Namun, fenomena "No Viral No Justice" juga mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, di mana perhatian publik menjadi faktor utama dalam penegakan keadilan. Di sisi lain, kondisi ini juga memunculkan risiko intervensi publik yang berlebihan, termasuk terbentuknya opini prematur yang dapat mendiskreditkan proses peradilan.

Secara keseluruhan, media sosial memiliki peran yang kompleks dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, media sosial dapat memperkuat legitimasi hukum melalui transparansi, edukasi, dan partisipasi publik. Di sisi lain, media sosial juga dapat melemahkan legitimasi hukum melalui penyebaran misinformasi, polarisasi, dan tekanan populis yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif, penguatan literasi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital agar media sosial dapat berfungsi sebagai ruang publik yang sehat, rasional, dan berkeadilan dalam mendukung penegakan hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara sistematis untuk mengkaji fungsi opini publik di media sosial dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana demi mewujudkan keadilan, dengan menggunakan pendekatan identifikasi kasus dan peraturan perundang-undangan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait nilai-nilai integritas dalam penegakan hukum; sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan memberikan gambaran jelas mengenai fenomena opini publik di media sosial tanpa melakukan penilaian mendalam; sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat adat Batak di Kota Medan serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia; teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi dokumen, sedangkan teknik analisis data menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, yaitu dengan menelaah secara sistematis hubungan antarbagian dalam keseluruhan data untuk memahami secara mendalam peran opini publik di media sosial dalam mendukung integritas penegakan hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Opini Publik Di Media Sosial Untuk Menjaga Integritas Penegakan Hukum Pidana Demi Mewujudkan Keadilan.

Media sosial telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi, berbagi informasi, serta membentuk opini secara cepat dan luas. Melalui berbagai platform, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, serta mengungkap dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di sekitarnya. Fungsi ini menjadikan media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat pembentukan opini publik yang berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai keadilan dan penegakan hukum. Selain itu, kemudahan akses informasi membuat masyarakat lebih memahami hak-haknya serta proses hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, media sosial memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif melalui diskusi publik, menyebarkan informasi, hingga melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Opini publik yang terbentuk di media sosial sering kali menjadi tekanan sosial yang mendorong aparat untuk bertindak lebih cepat dan responsif. Bahkan, dalam beberapa kasus, bukti yang beredar di media sosial dapat membantu proses penyelidikan dan mempercepat pengungkapan suatu perkara.

Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, informasi yang tidak terverifikasi, serta munculnya fenomena trial by social media. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat memberikan penilaian prematur terhadap suatu kasus sebelum adanya putusan pengadilan yang sah, sehingga berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah. Selain itu, tekanan publik yang berlebihan dapat mengganggu independensi aparat penegak hukum dan memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Keadilan dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam penegakan hukum yang harus berjalan seimbang. Keadilan menuntut perlakuan yang setara bagi setiap individu, sedangkan akuntabilitas mengharuskan aparat penegak hukum bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusannya. Media sosial memiliki keterkaitan erat dengan kedua prinsip ini karena dapat menjadi sarana pengawasan publik yang efektif. Dengan adanya partisipasi masyarakat, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bagaimana media sosial berperan dalam memengaruhi proses penegakan hukum, seperti kasus Ronald Tannur dan Ferdy Sambo yang menjadi perhatian luas publik. Viralitas kasus-kasus tersebut mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel. Namun, fenomena "no viral no justice" juga menunjukkan adanya ketergantungan terhadap tekanan publik, yang mencerminkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Hal ini menegaskan bahwa media sosial dapat menjadi alat kontrol sosial yang kuat, tetapi juga berpotensi menciptakan tekanan yang berlebihan.

Secara keseluruhan, media sosial memiliki peran yang kompleks sebagai alat yang dapat memperkuat sekaligus melemahkan penegakan hukum. Di satu sisi, media sosial mampu meningkatkan transparansi, partisipasi publik, serta kesadaran hukum masyarakat. Namun, di sisi lain, penyalahgunaan media sosial dapat menimbulkan disinformasi, polarisasi, dan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial, serta penguatan integritas aparat penegak hukum agar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud secara optimal.

Kontribusi Opini Publik Di Media Sosial Untuk Menjaga Integritas Penegakan Hukum Pidana Yang Berkeadilan

Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern dan berperan besar dalam memengaruhi opini publik, termasuk dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan internet telah menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mengakses informasi hukum, serta berpartisipasi dalam diskusi publik. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi nputu sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat transparansi yang memungkinkan masyarakat mengawasi kinerja aparat penegak hukum serta mendorong keterbukaan dalam proses peradilan.

Peran media sosial dalam penegakan hukum semakin terlihat melalui kemampuannya menyebarkan informasi secara cepat dan luas, membangun dukungan publik, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengawal kasus hukum. Masyarakat kini tidak lagi bersifat pasif, melainkan aktif menyuarakan aspirasi melalui berbagai bentuk seperti kampanye digital, petisi daring, hingga diskusi terbuka. Hal ini menciptakan tekanan moral terhadap aparat penegak hukum untuk bertindak lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap tuntutan keadilan.

Fenomena ini tampak jelas dalam berbagai kasus besar yang menjadi perhatian publik, di mana opini masyarakat di media sosial mampu memengaruhi dinamika penanganan perkara. Partisipasi publik yang masif sering kali mendorong pengungkapan fakta, mempercepat proses investigasi, serta membangun solidaritas terhadap korban. Media sosial dalam hal ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif, bahkan mampu memaksa aparat penegak hukum untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan akuntabilitas atas tindakan mereka.

Namun demikian, pengaruh opini publik juga membawa tantangan serius dalam penegakan hukum. Tekanan yang berlebihan dari masyarakat dapat berpotensi mengganggu independensi proses peradilan dan menimbulkan fenomena "trial by social media", di mana seseorang dihakimi oleh opini publik sebelum adanya putusan hukum yang sah. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks dapat membentuk persepsi yang keliru dan berpotensi menyesatkan arah penegakan hukum.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat melalui media sosial mencerminkan perubahan besar dalam sistem hukum yang semakin terbuka dan demokratis.

Masyarakat kini berperan nyata sebagai pengawas informal yang aktif dalam mengawal jalannya hukum, sekaligus menjadi kekuatan yang dapat mendorong reformasi institusi penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa opini publik memiliki kontribusi nyata dalam membentuk budaya hukum yang lebih kritis, transparan, dan partisipatif.

Secara keseluruhan, opini publik di media sosial memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga integritas penegakan hukum pidana dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Meskipun demikian, diperlukan keseimbangan antara partisipasi publik dan prinsip-prinsip hukum agar proses peradilan tetap objektif dan tidak terdistorsi oleh tekanan sosial. Dengan literasi hukum yang baik, masyarakat dapat berperan secara konstruktif dalam mendukung sistem hukum yang berkeadilan dan berintegritas.

Implikasi Opini Publik Di Media Sosial Terhadap Integritas Penegakan Hukum Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan

Di Era Globalisasi, Perkembangan Media Sosial Dan Media Massa Memberikan Pengaruh Besar Terhadap Pembentukan Opini Publik Dalam Isu Hukum Dan Keadilan. Media Sosial Tidak Hanya Menjadi Sarana Informasi, Tetapi Juga Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Penegakan Hukum. Dampak Yang Ditimbulkan Bersifat Ganda, Yaitu Positif Dan Negatif. Di Satu Sisi, Media Sosial Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum Melalui Penyebaran Informasi Yang Cepat Dan Luas, Namun Di Sisi Lain Dapat Menimbulkan Tekanan Publik Yang Berpotensi Mempengaruhi Independensi Penegakan Hukum Serta Menimbulkan Pelanggaran Hak-Hak Individu Dalam Proses Peradilan.

Media Sosial Berperan Penting Dalam Mendorong Transparansi, Akuntabilitas, Dan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. Platform Ini Memungkinkan Publik Untuk Menyampaikan Pendapat, Melaporkan Dugaan Pelanggaran, Serta Mengawasi Kinerja Aparat Penegak Hukum. Selain Itu, Media Sosial Juga Berfungsi Sebagai Sarana Kontrol Sosial Dan "Guardian Of Justice By Netizen" Ketika Sistem Formal Dianggap Lamban. Mekanisme Pembentukan Opini Publik Seperti Penyebaran Informasi, Framing, Agenda Setting, Dan Priming Menunjukkan Bahwa Media Memiliki Peran Besar Dalam Mengarahkan Persepsi Masyarakat Terhadap Suatu Kasus Hukum.

Implikasi Positif Media Sosial Terlihat Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum, Pengawasan Publik, Dan Ruang Diskusi Terbuka. Namun, Terdapat Juga Dampak Negatif Seperti Trial By Media, Bias Pemberitaan, Sensasionalisme, Dan Distorsi Persepsi Publik. Fenomena Ini Dapat Menyebabkan Terbentuknya Opini Yang Tidak Objektif, Bahkan Mengarah Pada Trial By Social Media Yang Berpotensi Merusak Integritas Proses Hukum. Dalam Perspektif Teori Social Engineering Roscoe Pound, Media Sosial Dapat Menjadi Instrumen Perubahan Sosial Yang Mendorong Keadilan, Tetapi Juga Berisiko Menimbulkan Ketidakstabilan Jika Tidak Dikelola Dengan Bijak.

Fenomena No Viral No Justice Menunjukkan Bahwa Viralitas Di Media Sosial Sering Menjadi Faktor Pendorong Cepatnya Penanganan Kasus Hukum. Hal

Ini Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas, Tetapi Juga Menimbulkan Ketergantungan Terhadap Tekanan Publik. Akibatnya, Kasus Yang Viral Lebih Cepat Ditangani Dibandingkan Kasus Yang Tidak Mendapat Perhatian Publik, Sehingga Berpotensi Menciptakan Ketidakadilan Sosial. Di Sisi Lain, Penyebaran Informasi Yang Tidak Akurat Juga Dapat Menyesatkan Opini Publik Dan Mempengaruhi Jalannya Proses Hukum Secara Tidak Objektif.

Trial By Social Media Memberikan Dampak Serius Terhadap Independensi Penegakan Hukum, Antara Lain Melalui Tekanan Publik, Pembentukan Persepsi Yang Prematur, Penyebaran Informasi Tidak Akurat, Kehilangan Kepercayaan Publik, Manipulasi Opini Oleh Kelompok Tertentu, Dan Terhambatnya Efektivitas Proses Hukum. Tekanan Ini Dapat Membuat Aparat Penegak Hukum Kesulitan Bersikap Netral Karena Harus Menghadapi Ekspektasi Publik Yang Tinggi. Selain Itu, Manipulasi Informasi Dan Hoaks Dapat Mengaburkan Fakta Hukum Sebenarnya Dan Menurunkan Legitimasi Sistem Peradilan Di Mata Masyarakat.

Secara Keseluruhan, Media Sosial Memiliki Peran Signifikan Dalam Membentuk Opini Publik Dan Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana. Media Sosial Dapat Meningkatkan Transparansi, Partisipasi Publik, Dan Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum, Tetapi Juga Berpotensi Mengganggu Independensi Peradilan Jika Tidak Dikendalikan Dengan Bijak. Oleh Karena Itu, Diperlukan Keseimbangan Antara Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dan Penegakan Prinsip Keadilan Hukum Agar Sistem Peradilan Tetap Berjalan Objektif, Adil, Dan Berintegritas.

SIMPULAN

Kesimpulan, opini publik di media sosial memiliki peran ganda dalam penegakan hukum pidana, karena di satu sisi dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan tekanan publik yang berlebihan sehingga memunculkan fenomena trial by social media, membentuk persepsi bersalah sebelum proses hukum selesai, dan dapat mengganggu independensi penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Oleh karena itu, agar integritas penegakan hukum tetap terjaga dan keadilan substantif dapat terwujud, aparat penegak hukum harus tetap bersikap objektif, independen, dan berpegang pada asas praduga tak bersalah, sementara media sosial perlu diposisikan sebagai ruang partisipasi publik yang sehat, bukan sebagai penentu putusan hukum. Dengan demikian, keseimbangan antara pengawasan publik dan kemandirian aparat, serta peningkatan literasi media masyarakat, menjadi kunci untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, profesional, dan tidak terpengaruh oleh opini yang tidak objektif.

Peningkatan literasi digital masyarakat, transparansi proses hukum, serta komunikasi yang efektif antara aparat penegak hukum dan publik menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas penegakan hukum yang adil dan transparan di era media sosial. Publik perlu diposisikan sebagai pengawas, bukan penentu vonis, sehingga dapat mendorong keterbukaan proses hukum tanpa melakukan trial by

social media, doxing, atau penyebaran informasi pribadi yang dapat melanggar asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus bersikap responsif dengan menyampaikan informasi yang akurat melalui humas yang aktif, merilis perkembangan kasus secara transparan, serta tetap menjaga due process of law sesuai ketentuan KUHAP meskipun berada di bawah tekanan opini publik. Selain itu, kerja sama dengan influencer, edukasi hukum, serta mekanisme pengaduan yang efektif dapat membantu memperkuat literasi masyarakat dan mencegah penyebaran hoaks, sementara partisipasi publik yang terarah dan terverifikasi tetap dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk mendukung proses hukum tanpa mengganggu independensi dan objektivitas peradilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Cahyono, Anang Sugeng. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1),
- Driyarkara, F. (2018). *Komunikasi Massa dan Opini Publik*. Rajawali Pers.
- Hasan, M. (2019). *Hukum dan Masyarakat: Perspektif Sosial dan Media*. Citra Aditya Bakti.
- Indrawan, Jerry, & Ilmar, Anwar. (2020). Kehadiran media baru (new media) dalam proses komunikasi politik. *Medium*, 8(1),
- Kurniawan, Itok Dwi. (2023). The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law. *Indonesian Journal of Law Research*, 1(2),
- Kusumaningsih, Rila. (2024). Peran Media dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum dan Keadilan. *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 3(1).
- Nurhasanah. (2021). Dinamika opini publik dan keadilan hukum di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Supratman, Lucy Pujasari. (2018). Penggunaan Media Sosial oleh Digital Native. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1)